

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hidup, Manusia akan selalu mengalami 2 (dua) fase peristiwa penting, yaitu kelahiran dan kematian. Kepribadian seseorang akan muncul jika ia telah lahir di dunia. Setiap anak yang telah dilahirkan dengan selamat, akan mempunyai kepribadian sehingga ia mempunyai kewenangan hukum. Kelahiran seseorang menandakan bahwa orang tersebut sudah memiliki kepribadian, Dengan adanya kepribadian bagi seseorang artinya ia memiliki kewenangan hukum, artinya orang tersebut dapat menikmati hak-hak keperdatannya berapapun lama hidupnya, namun jika ia meninggal dunia hak-hak keperdatannya akan pindah ke orang lain.¹ Kelahiran seseorang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang itu sendiri bahkan dalam keluarga. Manusia dalam hidupnya akan tumbuh menjadi makhluk sosial. Pada poin ini makhluk sosial yang dimaksud adalah seseorang hidupnya pasti akan membutuhkan orang lain dalam banyak hal seperti bekerja, berkeluarga, berkawan dan banyak hal lain lagi untuk menunjang kehidupan seorang manusia. Kemudian setelah fase kehidupan yang telah dialami, seseorang akan mengalami kematian, yang artinya tiba saatnya dimana kehidupan berakhir.

Fase kematian seseorang akan terjadi kapan saja, tidak dapat diduga atau direncanakan kapan seseorang akan meninggal dunia, walaupun fase kehidupan

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Surabaya, 1974, h.3

beberapa orang cukup singkat tetapi telah mendapatkan hak keperdataannya selama ia hidup dan dengan meninggalnya seseorang, hak yang telah dinikmatinya selama hidup tersebut akan ikut lenyap bersama dengan kematiannya, atau bahkan beberapa hak dan kewajiban orang yang telah meninggal dunia akan berpindah kepada orang lain. Kematian seseorang menimbulkan beberapa akibat hukum seperti, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.² Kematian seseorang akan terbit surat kematian baginya, dengan adanya surat kematian tersebut akan menimbulkan beberapa hal yang akan berpengaruh bagi orang disekitarnya seperti, kewajiban orang lain bagi dirinya, status perkawinan akan berubah jika telah menikah dan pewarisan.³

Kesulitan dalam hidup seseorang akan timbul jika dalam waktu yang lama tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya. Keberadaan seseorang dapat diketahui berdasarkan kehadiran orang tersebut pada kehidupannya sehari-hari dalam melakukan rutinitasnya. Keberadaan seseorang dapat diketahui oleh orang lain jika bertemu, bersosialisasi, bekerja dan lain sebagainya, dengan tidak hadirnya seseorang akan mengakibatkan ketidakjelasan statusnya bagi harta benda dan keluarganya. Tentunya banyak sebab yang menjadi sebuah alasan mengapa seseorang dapat pergi meninggalkan tempat keberadaan atau tempat tinggalnya. Dalam pengertiannya, tempat tinggal artinya asal dimana ia menetap atau tinggal, misalnya seseorang harus bekerja di suatu kota yang berbeda dengan

² M.Idris Ramulyo, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Ada dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.3.

³ Joel Canggayuda, "Kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Jurnal Yuridika*, Vol.07 No.01, Juni 2015, h.137

tempat tinggalnya jadi ia harus menetap disuatu tempat yang bukan rumah sebenarnya atau bahkan dewasa ini seseorang memiliki rumah lebih dari 1 dan dapat dihuni kapanpun dan oleh siapapun. Dalam BW dan peraturan perundang-undangan yang lain, tempat tinggal seseorang ada pengaruhnya terhadap kecakapan dan wewenangnya saat hendak melakukan perbuatan hukum. Sesuai dalam Pasal 24 BW seseorang dapat memilih domisilinya, artinya domisili seseorang bisa tetap pada rumah tempat tinggal semula walaupun pihak yang memilihnya telah berpindah ke rumah lain.⁴

Setiap manusia memiliki beban hak dan kewajiban dipundaknya, jika seseorang hilang dan tidak kembali bertahun tahun lamanya, tidak ada kabar atau tanda-tanda kehidupan baginya maka hak dan kewajibannya terbengkalai dan cepat atau lambat pasti akan menimbulkan kerugian bagi orang sekitarnya.⁵ Ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan suatu masalah dengan orang lain, karena keadaan tak hadir orang tersebut akan berhubungan dengan kepentingan orang lain yakni keluarga yang ditinggalkan dan juga akan bersinggungan dengan berbagai aspek hukum antara lain mengenai hubungan hukum dengan orang lain, harta kekayaan yang ditinggalkan dan perbuatan hukum lainnya dari orang tersebut. Keadaan tak hadir adalah suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan domisili atau tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya baik didalam Negeri maupun diluar Negeri dan tak ada bukti bahwa ia masih dalam keadaan hidup atau telah meninggal dunia dan dalam

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Pohan, Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, h.12

⁵ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.23.

keadaan ini tidak menunjukkan kuasanya untuk mengurus seluruh kepentingannya selama ia pergi. Seseorang yang tak hadir dengan meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, maka para pihak yang memiliki kepentingan baginya dan yang ingin mengurus untuk kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan.⁶ Keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dapat menimbulkan suatu dugaan yaitu dugaan telah meninggal dunia, dugaan ini muncul jika telah melakukan usaha pencarian dengan segala upaya, melalui perantara orang lain, bantuan pihak berwenang seperti kepolisian, media massa, media cetak koran, televisi, dan sebagainya, tetapi tidak kunjung ditemukan keberadaan orang yang bersangkutan.

Keadaan tak hadir diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) pada Pasal 463 sampai dengan 495, Dalam Pasal-Pasal tersebut menjelaskan terkait orang yang tak hadir dari segi pengertian hingga status hukumnya. Menurut R. Soetojo istilah Ketidakhadiran sebenarnya kurang tepat digunakan untuk istilah hukum, maka menurutnya masih perlu ditambahkan penjelasan lebih lanjut terkait pengertian dari ketidakhadiran itu sendiri. Ketidakhadiran dalam jangka waktu yang singkat akan kurang relevan jika dikategorikan sebagai ketidakhadiran dalam arti yuridis.⁷ Dalam keadaan tak hadir ini jika seseorang meninggalkan kediamannya, seharusnya memiliki wali pengganti baginya untuk mengurus seluruh kepentingannya selama kepergiannya, jika tidak ada wali atas dirinya harus

⁶ *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan, Jakarta, 2003, h.21.

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Pohan, Marthalena, *Op.cit*, h.242

dilindungi negara, yaitu oleh Balai Harta Peninggalan, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, pengertian Balai harta peninggalan atau selanjutnya disebut dengan BHP adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. BHP termasuk suatu unit pelaksana Hukum Perdata pada bidang harta peninggalan perwalian dan kepailitan.⁸ Menurut Pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) menurut Pasal 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, antara lain:

- a. pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus
- b. pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup.
- c. pembuatan surat keterangan hak waris.
- d. bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan

⁸ Hermany Nursiwan, *Laporan Akhir Tim Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Balai Harta Peninggalan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1995/1996

likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan.

- e. penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga.
- f. penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP.
- g. tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tahun BHP wajib melaporkan kepada Kejaksaan terkait perhitungan dan pertanggung jawaban terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan selama orang yang tak hadir tersebut belum kembali antarlain seperti, menunjukan saham dan surat berharga milik orang yang tak hadir. Perbuatan demikian adalah suatu usaha oleh pembentuk undang-undang agar dapat melindungi kepentingan orang-orang yang tidak hadir.⁹

Harta yang dimiliki oleh orang yang tak hadir itu tidak boleh dijual atau dipindah alihkan sebelum ada Penetapan Pengadilan, karena untuk menjual tanah waris, dokumen yang harus dimiliki adalah:¹⁰

1. Identitas Penjual dan pembeli
2. Bukti kepemilikan rumah (Data Tanah)
3. Surat Kematian yang ditindaklanjuti dengan akta kematian
4. Surat Keterangan Waris

surat tersebut sebagai sumber utama untuk menentukan mengenai siapa saja yang

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Pohan, Marthalena, *Op.cit*, h.243

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa, Bandung, 2011, h.176

berhak mewaris. Mewaris akan terjadi jika adanya kematian, jika belum ada kematian, harta waris tidak bisa dibagikan. Artinya ahli waris pun belum berhak menguasai hartanya bahkan tidak dapat menjual.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa penetapan tentang Ketidakhadiran. Ada yang telah hilang selama 2 (dua) tahun, 7 (tujuh) tahun, bahkan ada yang hilang selama 45 (empat puluh lima) tahun baru dilaporkan untuk dimohonkan agar ditetapkan sebagai orang yang Tak hadir, ada juga yang baru hilang selama 2 (dua) tahun, tetapi Ahli waris telah menjual harta waris milik orang yang hilang tersebut sebelum adanya penetapan. Orang yang tak hadir ini telah menghilang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya (18 Juli 2012-30 Oktober 2014), anak dari termohon telah melayangkan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur meminta agar termohon dapat dinyatakan sebagai orang yang tak hadir. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa para pemohon telah menjual rumah milik termohon dan membagi hasil penjualan sama rata sebelum adanya Penetapan Pengadilan. Ketidakpastian aturan dan praktik pada penyelesaian terkait kasus Ketidakhadiran menjadi suatu pemikiran pada penelitian ini, Maka dengan ditemukannya beberapa penetapan pengadilan yang terdapat perbedaan penetapan hakim terhadap masalah ketidakhadiran, pada penelitian ini akan dijelaskan lebih detail terkait kriteria, dasar penetapan dan akibat hukum terhadap seseorang dapat dinyatakan *afwezigheid* agar dapat mengetahui pertimbangan hakim yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tentang *Afwezigheid*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Kriteria Seseorang Yang Dinyatakan Tak Hadir (*Afwezigheid*)
2. Dasar Penetapan Seseorang yang Tak Hadir (*Afwezigheid*)

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Kriteria Seseorang Yang Dinyatakan Tak Hadir (*Afwezigheid*)
2. Menganalisis Dasar Penetapan Seseorang yang Tak Hadir (*Afwezigheid*)

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Akibat Hukum Bagi seseorang yang dinyatakan Tak Hadir (*Afwezigheid*) di Indonesia, juga agar dapat memahami dasar dan kriteria orang yang tak hadir sesuai dengan aturan dan penetapan pengadilan yang sudah ada. Penelitian ini dapat mempermudah bahkan mungkin dapat membantu seseorang yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan Ketidakhadiran seseorang dalam pengambilan tindakan agar tidak keliru saat mengalami kasus tersebut, karena penelitian ini dibuat lebih khusus dalam membahas tentang Akibat Hukum terhadap seseorang yang dinyatakan Tak Hadir (*Afwezigheid*).

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi baru terkait kedudukan, akibat hukum, dan kriteria orang yang tak hadir (*Afwezigheid*). Diharapkan penelitian hukum ini dapat digunakan untuk referensi penelitian hukum

lainnya dan berguna bagi Notaris yang dihadapkan oleh permasalahan yang berhubungan dengan Ketidakhadiran seseorang. Dengan Penjelasan dalam Penelitian ini yang menjelaskan secara khusus dan jelas terkait Akibat Hukum terhadap seseorang yang dinyatakan Tak Hadir (*Afwezigheid*) dapat membantu praktisi untuk mengkolerasikan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hal tersebut.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini dapat dikategorikan jenis yuridis normatif, yang artinya adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum pada hukum positif. Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang melaksanakan penelitian bahan pustaka yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan bisa berupa doktrin.¹²

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, h.38

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 19

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan terkait produk-produk hukum yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan untuk menganalisis tentang keadaan tak hadir dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya pada Pasal 463 BW- 495 BW, kemudian menganalisis Peraturan Pemerintah terutama dalam hal pengaturan tentang Akibat Hukum terhadap seseorang yang tak hadir (*Afwezigheid*) sebagai dasar aturan dalam membuat penelitian ini, karena peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan jikalau tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹³ Beberapa jenis pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan. Pendekatan ini membantu dalam mengkaji peraturan perundang-undangan dengan dukungan dari ahli hukum sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep karena perlu merujuk prinsip-prinsip hukum, prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-

¹³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.177

doktrin hukum, khususnya tentang Akibat Hukum Terhadap Seseorang Yang Tak Hadir (*Afwezigheid*).

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis alasan-alasan hukum pertimbangan hakim untuk memutuskan kasus¹⁴ tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) pada Penetapan PN Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim. ,Penetapan PN Nomor: 603/Pdt.P/2016/PN.Tng dan Penetapan PA Nomor: 1137/Pdt.P/2017/PA.Sby. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis secara sistematis terkait dengan aturan hukum yang ada serta doktrin tentang asas-asas hukum dan penetapan dari kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Pada umumnya penelitian normatif menggunakan 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁵, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* atau mempunyai otoritas.¹⁶ Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan acuan dasar. Bahan hukum primer dalam penelitian ini

¹⁴ *Ibid*, h.60

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h.13

¹⁶ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, h.141

didapatkan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai
Pertimbangan Hakim tentang Penetapan Seorang Afwezigheid, yaitu

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW) Staatsblad 1847 Nomor 23 dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 495.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22)
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 157)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59)
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam

Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 1027).

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 1027).
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Harta Peninggalan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 100).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendamping yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer yang isinya adalah sebuah penjelasan dari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat pakar hukum¹⁷. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa:

1. Buku yang ditulis oleh para ahli
2. Tesis, jurnal, artikel, dokumen hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian mengenai Akibat Hukum Terhadap Seseorang Yang Tak Hadir (*Afwezigheid*)

¹⁷ Ridwan, *Metode dan Teknis Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2009, h.29.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*). Teknik penelusuran bahan hukum sekunder didapatkan dari *library research*, studi literatur serta akses internet terhadap berbagai jurnal, artikel, ataupun berita dan situs resmi terkait dengan Akibat Hukum Terhadap Seseorang Yang Tak Hadir (*Afwezigheid*)

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis dan. Interpretasi sistematis adalah penafsiran yang dilakukan menggunakan cara menguraikan bahan hukum yang telah ada untuk selanjutnya dituliskan secara sistematis, dengan menafsirkan menggunakan cara mengamati lebih hubungan beberapa peraturan sebagai suatu kesatuan yang utuh agar dapat menjelaskan pengertian dan tujuan.¹⁸

Sedangkan Interpretasi gramatikal, dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan dengan cara menguraikannya menurut bahasa sehari-hari yang diketahui secara umum. Interpretasi gramatikal adalah suatu penjelasan dari segi bahasa atau metode objektif. Sesudah didapatkan data yang tepat dan

¹⁸ Bahder Johan Masution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, h.96.

sesuai, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang hendak diangkat, yaitu tentang Akibat Hukum Terhadap seseorang yang dinyatakan Tak Hadir (*Afwezigheid*).

1.5.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca guna memahami isi pembahasan dari penelitian hukum ini, maka akan diberikan pemaparan pertanggungjawaban sistematika. Sistematika penulisan daripada penelitian ini akan terbagi menjadi 4 (empat) Sistematika penulisan hukum adalah rancangan isi penulisan penelitian ini. Maka sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini adalah:

Bab I berisi pendahuluan yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. Bab ini akan menjelaskan keperluan untuk dilakukannya penelitian ini.

Bab II berisi Pembahasan yaitu penjabaran Tentang Kriteria Seseorang yang dinyatakan Tak Hadir (*Afwezigheid*) yaitu yang Pertama membahas tentang Tujuan seseorang ditetapkan sebagai orang yang tak hadir (*Afwezigheid*). Kedua membahas tentang Kualifikasi seseorang ditetapkan sebagai orang yang tak hadir (*Afwezigheid*). Ketiga membahas tentang Syarat dan Prosedur Penetapan orang yang tak hadir (*Afwezigheid*).

Bab III berisi Pembahasan yaitu penjabaran Tentang Dasar Penetapan Seseorang yang tak hadir (*Afwezigheid*). yaitu yang Pertama membahas tentang Pendekatan Perbandingan Aturan Hukum di Indonesia dengan Aturan Hukum di Belanda tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*). Kedua membahas tentang *Ratio*

Decidendi Hakim dalam Penetapan Seseorang dapat dinyatakan sebagai *Afwezigheid*

Bab IV adalah bab penutup, bab ini akan berisikan tentang kesimpulan penelitian hukum/ tesis dan saran.